



P E N E T A P A N

Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Pn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*I'tsbat nikah* yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Bangko, 23 Juni 1983, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan layanan perpesan No. Hp. XXXX disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Timbulun, 28 November 1982, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan layanan perpesan No. Hp. XXXX, disebut sebagai **Pemohon II**; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 November 2023 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (Ecourt) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan dengan register perkara Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Pn. tanggal 02 November 2023, mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 04 Juni 2004 yang dilaksanakan di rumah seorang qadi pernikahan yang terletak di Payajaras, Sungai Buloh, Selongor, Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama **Delkama Hendra bin Yung Ketek**, dikarenakan ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia, pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang qadi yang bernama **Haris**, dengan mahar berupa uang sebesar RM. 10 (sepuluh ringgit malaysia) serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Kasir** dan **Aprizal**;
3. Bahwa dalam akad nikah tersebut ada pernyataan ijab yang diucapkan oleh wali nikah tersebut, dan ada pernyataan kabul yang diucapkan oleh **Haryanto bin Minan** (Pemohon I);
4. Bahwa saat pernikahan di langsungkan status Pemohon I berstatus bujang (jejaka) sedangkan Pemohon II berstatus gadis (perawan);
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
6. Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah kontrakan di Payajaras, Sungai Buloh, Selongor, Malaysia kurang lebih 2 (dua) bulan setelah itu tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat tsampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan selama menikah hingga sekarang ini tidak pernah bercerai dan sudah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dhukul*) dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 7.1. **ANAK I**, NIK XXXX, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Surantih, 05 Juni 2005, sedang menjalani pendidikan formal di SMAN X Sutera;

Halaman 2 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Pn.



7.2. ANAK II, NIK XXXX, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Surantih, 15 Juli 2008, sedang menjalani pendidikan formal di Pondok Pesantren XXXX, (SMA sederajat);

8. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak menerima buku nikah dari qadi pernikahan yang bernama **Haris**, hal ini disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II berserta pihak keluarga secara sepakat memilih untuk menikah secara sirri atau nikah dibawah tangan dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II menikah di Malaysia dan tidak mengurus syarat-syarat pernikahan di Malaysia;

9. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau menggugat ke absahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan masing-masing pihak keluarga telah merestui dan mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti yang sah terkait pernikahan yang Pemohon I dan Pemohon II laksanakan, oleh karena itu saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan *itsbat nikah* dari Pengadilan Agama Painan guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah yang nanti akan di pergunakan untuk mengurus kartu keluarga;

11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat mengharapkan agar Ketua Pengadilan Agama Painan memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

12. Bahwa dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon agar majelis hakim untuk memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat

13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Halaman 3 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2004 di wilayah hukum Payajaras, Sungai Buloh, Selongor, Malaysia;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Painan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Painan selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada para pihak yang berkepentingan apabila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Painan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir ke persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon, kecuali apabila dibutuhkan untuk menyebutkan secara sendiri-sendiri) untuk mendaftarkan pernikahannya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan wilayah tempat dimana Para Pemohon

Halaman 4 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahannya dahulu, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tulisan

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 11 Oktober 2022, atas nama Pemohon I. Bukti surat tersebut telah di-nazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Pesisir Selatan NIK XXXX, tanggal 18 Juni 2012, atas nama Pemohon II. Bukti surat tersebut telah di-nazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.2;
3. Fotokopi kartu keluarga Kabupaten Pesisir Selatan NIK XXXX, tanggal 27 September 2022, atas nama Pemohon I (**PEMOHON I**). Bukti surat tersebut telah di-nazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.3;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Timbulun, 20 Januari 1989, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu, pekerjaan Guru Honorar, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saksi menerangkan bahwa ia adalah keponakan Pemohon II, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon. Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;

Halaman 5 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2004 yang dilaksanakan di Selongor, Malaysia dan saksi mengetahui hal tersebut dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan prosesi pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada masyarakat atau pihak manapun yang menyatakan keberatan ataupun menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon telah dikarunia dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ataupun menggugat keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan di Negara Malaysia sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus persyaratan pernikahan. Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk menikah secara sirri atau nikah di bawah tangan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah, untuk mengurus akta kelahiran anak serta untuk keperluan hukum lainnya;

2. SAKSI 2, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Timbulun, 15 Februari 1988, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan,

Halaman 6 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Barat. Saksi menerangkan bahwa ia adalah keponakan Pemohon II, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon. Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tahun 2004 yang dilaksanakan di Selongor, Malaysia;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan prosesi pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara adat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa sampai saat ini tidak ada masyarakat atau pihak manapun yang menyatakan keberatan ataupun menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari Agama Islam (sampai saat ini tetap beragama islam);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan di Negara Malaysia sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus persyaratan pernikahan. Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk menikah secara sirri atau nikah di bawah tangan;

Halaman 7 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah, untuk mengurus akta kelahiran anak dan untuk keperluan hukum lainnya;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, Para Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang sudah diajukan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Painan dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun tidak ada subjek hukum yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut yang mengajukan keberatan dan atau upaya hukum ke Pengadilan Agama Painan, karenanya hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan yaitu pengesahan nikah,

Halaman 8 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dalam surat permohonan, dan dikuatkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, telah ternyata Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Painan, karenanya sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Painan berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon di persidangan yang mendalilkan sebagai suami istri yang telah terikat dalam pernikahan sah menurut agama Islam dan sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap pernikahan tersebut, karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standing in judicio*) dan karenanya Para Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Juni 2004 yang dilaksanakan di rumah seorang qadi pernikahan yang terletak di Payajaras, Sungai Buloh, Selongor, Malaysia, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama **Delkama Hendra bin Yung Ketek**, dikarenakan ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia, pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang qadi yang bernama **Haris**, dengan

Halaman 9 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar berupa uang sebesar RM. 10 (sepuluh ringgit malaysia) serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Kasir** dan **Aprizal**, saat pernikahan dilangsungkan status Pemohon I berstatus bujang (jejaka) sedangkan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda, Pemohon I dan Pemohon II tidak menerima buku nikah dari qadi pernikahan yang bernama **Haris**, hal ini disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II berserta pihak keluarga secara sepakat memilih untuk menikah secara sirri atau nikah dibawah tangan dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II menikah di Malaysia dan tidak mengurus syarat-syarat pernikahan di Malaysia, dan selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau menggugat ke absahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 R.Bg. Majelis Hakim membebankan kepada Para Pemohon untuk membuktikan apakah seluruh syarat dan rukun perkawinan yang dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat atau halangan di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan oleh karena Para Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi dan dibuktikan oleh Para Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka seluruh rukun perkawinan harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Halaman 10 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul)."

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, untuk sahnyanya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang atau terhalang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa begitu pula permohonan *itsbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, berupa adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal mana bahwa pembatasan permohonan *itsbat nikah* tersebut menunjukkan lembaga *itsbat nikah* merupakan dispensasi bagi orang-orang yang memiliki kondisi tertentu dan mengalami kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mencatatkan perkawinannya, sehingga dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat Para Pemohon juga harus dibebankan untuk membuktikan terlebih dahulu adanya kesulitan (*udzur syar'i*) Para Pemohon yang mengakibatkan mereka tidak bisa mencatatkan perkawinannya tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.3 serta bukti saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.3 yang diajukan Para Pemohon, Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Halaman 11 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Pn.



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim berpendapat dan menilai telah ternyata bukti surat-surat tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg., berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Painan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menerangkan susunan keluarga dengan kepala keluarga nama Pemohon I dengan anggota keluarga di antaranya Pemohon II sebagai istri dan ANAK I dan ANAK II sebagai anak. Dengan demikian, bukti P.3 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti identitas keluarga Pemohon I dengan anggota keluarga dan identitasnya adalah benar sebagaimana isi dari bukti P.3 tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Pemohon tersebut di atas, kedua saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya kedua orang saksi Para Pemohon tidak hadir dan tidak menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara langsung namun kedua saksi menyaksikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup dan tinggal bersama sebagai suami istri dan bahkan telah dikaruniai

Halaman 12 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang anak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan analisis terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri dengan status perkawinan kawin belum Tercatat;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah melakukan pernikahan dengan yang lain;
4. Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan yaitu pada tahun 2004 di rumah seorang qadi pernikahan yang terletak di Payajaras, Sungai Buloh, Selongor, Malaysia;

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan tidak dapat membuktikan terjadinya pernikahan para Pemohon karena kedua saksi yang dihadirkan para Pemohon tersebut tidak hadir dan menyaksikan langsung pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2004, maka Majelis menilai bahwa tahun 2004 tersebut belum dapat dikategorikan sebagai peristiwa itsbat nikah yang sudah lama terjadi yang dapat dibenarkan dengan *syahadah al istifadhah*;

Halaman 13 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pula, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya mengenai pengesahan perkawinan (*isbat nikah*) nya, oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pengesahan perkawinan Para Pemohon tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon ditolak oleh karenanya petitum para Pemohon angka 3 (tiga) tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini,

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320,000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Sri Fortuna Dewi, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Deza Emira, S.H. dan Zamzami Saleh, Lc., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fera Oktavia Yolanda, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 14 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Deza Emira, S.H.

Sri Fortuna Dewi, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Zamzami Saleh, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fera Oktavia Yolanda, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30,000,00
b.	: Rp	20,000,00
Panggilan P I dan P II		
c.	: Rp	10,000,00
Redaksi		
2.	Prose : Rp	50,000,00
s		
3.	Pang : Rp	200.000,00
gilan		
4. Meterai	: Rp	10,000,00
Jumlah	: Rp	320,000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 15 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Pn.